



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pengujian kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19, telah dilakukan evaluasi terhadap Batas tariff tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Resrve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menyatakan batas tarif tertinggi;
- b. bahwa dalam rangka pengujian (testing) Kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19, telah dilakukan evaluasi terhadap Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) menyatakan batas tarif tertinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 23);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

Pasal I

Ketentuan Lampiran – Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 57), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Semarang:

- a. Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 65);
- b. Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 89);
- c. Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 23);

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG
 TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSKESMAS

JENIS DAN TARIF PELAYANAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	RAWAT JALAN: PER KUNJUNGAN	
	a. Pemeriksaan Kesehatan	5.000
	b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung.	10.000
	c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat diluar gedung.	20.000
	d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	25.000
	e. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung.	15.000
	f. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung.	20.000
	g. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan biaya penuh	5.000
	h. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan obat sore hari	10.000
	i. Pelayanan Kesehatan Haji	15.000
2.	RAWAT INAP	
	1. Rawat inap perhari	
	a. Akomodasi, konsumsi dan perawatan	60.000
	b. Visite Dokter Umum	10.000
	Dokter spesialis	15.000
	2. Paket inap persalinan perhari :	
	a. Akomodasi, konsumsi dan perawatan	70.000
	b. Persalinan oleh bidan	250.000
	c. Persalinan oleh dokter	350.000
	d. Visite dokter umum	10.000
3.	RAWAT JALAN KUNJUNGAN DI LUAR GEDUNG	
	a. Pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas	20.000
	b. Penggunaan mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien	40.000
4.	TINDAKAN MEDIK	
	a. Berat : Pengambilan kista atherom, sirkumsisi, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10 , Cryo terapi	90.000
	b. Sedang : insisi abses, hordeolum, pemasangan implant / pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang Nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10 %	60.000
	c. C. Ringan : jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA, fisioterapi, luka bakar kurang dari 10 %, nebulaizer	25.000
	d. D. Sederhana : suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up.	10.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
5.	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	a. Berat/ pencabutan dengan komplikasi	55.000
	b. Ringan	
	1) Pencabutan gigi sulung dengan topical anesthesia	15.000
	2) Pencabutan gigi tetap	40.000
	3) Pencabutan gigi sulung dengan anasthesi	25.000
	4) Tumpatan gigi sementara	20.000
	5) Tumpatan gigi dengan glass ionomer	30.000
	6) Tumpatan gigi dengan komposit / tambalan dengan sinar	50.000
	7) Pemasangan mahkota gigi	30.000
	8) Trepanasi gigi	25.000
	9) Perawatan saluran akar gigi per kunjungan	30.000
	10) Pembersihan karang gigi per regio	25.000
6.	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK	
	a. RADIODIAGNOSTIK (RONTGEN)	40.000
	b. EKG	25.000
	c. USG tanpa film	45.000
	d. HAEMATOLOGI	
	Darah rutin (Hb,Jml Leko,Diff count, Laju Endap Darah)	16.000
	Haemoglobin manual	4.500
	LED manual	4.500
	Hitung jumlah lekosit	4.500
	Hitung jenis lekosit (diff count)	4.500
	Hitung jumlah erytrosit	4.500
	Hitung jumlah trombosit	4.500
	Hitung jumlah retikulosit	5.000
	Hematokrit	4.000
	Masa perdarahan	4.000
	Masa pembekuan	4.000
	Percobaan pembendungan	4.000
	Retraksi bekuan	4.000
	Golongan darah	6.000
	MCV	5.500
	MCH	5.500
	MCHC	5.500
	Darah lengkap analyser > 6 parameter	28.000
	Darah lengkap analyser < 6 parameter	24.000
	Cyanmethaemoglobin	8.000
	Haematokrit	8.000
	Hitung Jumlah Lekosit	8.000
	Hitung Jumlah erytrosit	8.000
	Huting jumlah trombosit	8.000
	Hitung jenis lekosit	8.000
	e. PEMERIKSAAN URINE	
	Makroskopis	2.500
	Ph	2.500
	Sedimen urin	3.000
	Berat jenis	2.500
	Protein	2.500
	Reduksi	2.500

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Urobilin	4.000
	Bilirubin	4.000
	Urin Rutin (Makros, PH, Prot,Red,Sedimen)	9.000
	Urin Lengkap	20.000
	Carik celup 3 P	4.000
	Carik celup 10 P	7.000
f.	PEMERIKSAAN TINJA	
	Feces rutin (Makroskopis, mikroskopis)	12.000
g.	KIMIA DARAH	
	Gula darah Puasa	10.000
	Gula darah 2 jam PP	10.000
	Gula darah sewaktu	10.000
	Bilirubin total	10.000
	Bilirubin Direct dan Indirect	17.000
	SGOT	13.000
	SGPT	13000
	Albumin	10.000
	Globulin	10.000
	Protein total	10.000
	Alkali Phospatase	10.000
	Ureum	13.000
	Creatinin	13.000
	Ikterus indek	10.000
	Gros titrasi	10.000
	TTT	10.000
	Kolesterol	16.000
	Uric acid	16.000
	HDL Kolesterol	16.000
	LDL Kolesterol	16.000
	Trigliserida	16.000
	Calsium	16.000
	Kalium	16.000
	Chlorida	16.000
	Magnesium	16.000
	Natrium	16.000
h.	MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI	
	Pewarnaan BTA	6.000
	Pewarnaan Gram	6.000
	Neisseria Gonorrhoeae	6.000
	Corynebacterium diptheriae	6.000
	Treponema palidum	6.000
	Mycobacterium leprae	6.000
	Candida	6.000
	Mikrofilaria	6.000
	Plasmodium sp	6.000
	Scistosoma sp	6.000
	Trichomonas	6.000
	Amuba	6.000
	Telur cacing	6.000
	Clamidia	6.000
i.	IMUNO SEROLOGI	


No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Tes Kehamilan	10.000
	TPHA	17.000
	TPHA titer	48.000
	VDRL	20.000
	Widal per 2 parameter	18.000
	Leptosirosis	32.500
	HBS Ag RAPID	20.000
	HBS Ab rapid	20.000
	Anti HAV	55.000
	Anti HCV	55.000
	Sipilis Antibodi rapid	75.000
	Anti HIV Rapid	85.000
	RPR	20.000
	j. Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	40.000
	k. Pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)	
	Rapid Test Antibodi	50.000
	Rapid Test Antigen	80.000
	Swab PCR	450.000

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004